

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA: STUDI KASUS KOTA MEDAN, DELI SERDANG DAN PALANGKA RAYA

(Factors Influence Urban Forest Development: Case Study in Medan, Deli Serdang and Palangka Raya)

Elvida Yosefi Suryandari & Iis Alviya

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Indonesia; e-mail: elvida_ys@yahoo.com; iisalviya@yahoo.com

Diterima 3 Juni 2014 direvisi 30 Oktober 2014 disetujui 2 Januari 2015

ABSTRACT

Most of urban infrastructure development have been increasing while the existing urban forest is inadequate for fulfilling the needs of urban communities. The purpose of this study is to determine the factors affecting the implementation of urban forest in the cities of Medan, Deli Serdang and Palangka Raya. The study used weighing and stakeholder analysis. Weighing is done through ranking of the factors that affect urban forest such as aspects of biophysical, socio-economic, organizational and policy, all based on the perception of the respondents. The results showed that the most influencing factors are scarcity of urban forest land and land disputes. Increasing urban population causes the increasing demand for residential and its supporting facilities, which in turn will reduce urban forest area. On the other hand, forestry policy failed to foster implementation of urban forest because this concept has not been understood by local government as the executor. Another obstacle is the lack of budget and its continuity. Efforts to overcome the scarcity of urban forest land is by optimizing urban forest management through species enrichment and plantings on idle land. Coordination and collaboration among stakeholders are needed in regional planning, budgeting and stipulation of district regulation to reduce the risk of land use conversion.

Keywords: Urban forest, land constrain, population, budget and stakeholders coordination.

ABSTRAK

Sebagian besar pembangunan infrastruktur perkotaan meningkat, sementara itu hutan kota yang ada belum mencukupi kebutuhan masyarakat perkotaan. Tujuan kajian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan hutan kota. Kajian ini menggunakan pembobotan dan analisis *stakeholder*. Pembobotan dilakukan dengan cara *me-ranking* faktor-faktor yang memengaruhi hutan kota antara lain aspek biofisik, sosek, organisasi dan kebijakan berdasarkan persepsi responden. Hasil kajian menunjukkan faktor yang paling berpengaruh yaitu keterbatasan lahan hutan kota dan sengketa lahan. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pemukiman dan sarana pendukungnya, yang berdampak mengurangi luas hutan kota. Di lain pihak, kebijakan sektoral kehutanan belum dapat mendorong penyelenggaraan hutan kota, karena konsep hutan kota belum dapat dipahami oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah sumber dan kontinuitas pendanaan. Upaya mengatasi keterbatasan lahan dilakukan dengan optimalisasi hutan kota melalui kegiatan pengayaan jenis dan penanaman pada lahan terlantar. Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hutan kota perlu koordinasi dalam perencanaan wilayah, pendanaan dan penetapan Perda hutan kota untuk mengurangi risiko perubahan dan konflik peruntukan lahan.

Kata kunci: Hutan kota, keterbatasan lahan, penduduk, anggaran dan koordinasi para pihak.

I. PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan adalah suatu wilayah yang akan terus tumbuh seiring dengan waktu yang merupakan suatu bentuk lanskap buatan manusia yang terbentuk akibat aktivitas manusia dalam mengelola kepentingan hidupnya (Simonds, 1983). Pertumbuhan penduduk yang pesat turut

mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan yang ditandai dengan adanya infrastruktur jalan, pusat pemukiman, sarana pelayanan hingga kawasan industri. Aktivitas pembangunan suatu kota dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan penduduk dengan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap, sedangkan dampak

negatifnya adalah hilangnya sejumlah ruang terbuka hijau (RTH), termasuk hutan kota yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan seperti polusi udara, tanah dan air.

Hutan kota menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Luas minimal hutan kota menurut peraturan tersebut 0,25 ha dan 10% dari luas perkotaan. Alokasi hutan kota setiap daerah berbeda tergantung prioritas pembangunan dan pola penggunaan lahannya. Perencanaan penggunaan lahan RTH untuk hutan kota dapat berubah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, aksesibilitas terhadap sumberdaya, kondisi fisik lahan, ekonomi dan kebijakan daerah yang memberikan dampak terhadap jumlah, bentuk, luasan dan penyebaran RTH yang ada di wilayah kota (Faikoh, 2008).

Penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan. Pengelolaan hutan kota meliputi kegiatan penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan dan pemantauan serta evaluasi. Terlaksananya penyelenggaraan hutan kota terkait dengan peran dan partisipasi para pihak yang terlibat dalam hutan kota.

Perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan masih belum memperhatikan aspek tata ruang kota yang baik. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan terbatasnya ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor terjadinya disintegrasi dalam pembangunan di perkotaan. Konsekuensi logis atas keadaan tersebut semakin terbatasnya lahan yang tersisa untuk kawasan hijau (Samsudin & Subiandono, 2006). Saat ini keberadaan sebagian besar hutan kota belum dapat memenuhi 10% dari wilayah perkotaan (PP No. 63 tahun 2002) dengan alasan keterbatasan lahan. Faktor lahan diduga menjadi penghambat pembangunan hutan kota, dan apakah faktor-faktor lain juga masih menjadi penghambat? Kajian ini ditulis untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan hutan kota, sehingga dapat mendorong pembangunan hutan kota.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang (Provinsi Sumatera Utara) dan Kota Palangka Raya (Provinsi Kalimantan Tengah). Penyelenggaraan hutan kota, baik di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Palangka Raya memiliki karakteristik yang berbeda akan tetapi pembangunan hutan kotanya masih belum optimal. Hutan kota di Palangka Raya memiliki ekosistem dan jenis pohon yang asli setempat, sedangkan Deli Serdang dan Medan didominasi pohon mahoni (sengaja ditanam). Hutan kota di Medan telah terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sebagian telah ditetapkan sebagai hutan kota, tetapi di lapangan banyak mengalami kendala. Kabupaten Deli Serdang telah mengembangkan hutan kota di sekeliling perkantoran dan fasilitas umum. Kota Palangka Raya memiliki hutan kota rawa gambut yang unik yaitu Hutan Kota Himba Kahui.

B. Alur Pikir Penelitian

Fakuara (1987) menyatakan bahwa strategi yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan hutan kota meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Peraturan perundangan, baik peraturan pusat maupun daerah.
2. Pembentukan organisasi yang menangani hutan kota, meliputi perencanaan dan pengendalian di bawah koordinasi Bappeda Kota/Kabupaten serta pelaksana di bawah tanggung jawab Walikota/Bupati dengan tim pembina di bawah koordinasi Bappeda Provinsi.
3. Perumusan sistem pendanaan dengan sumber yang jelas, baik dari masyarakat serta anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui program penyuluhan terpadu meliputi: memasukkan masalah lingkungan termasuk lingkungan perkotaan dan hutan kota ke dalam bagian kurikulum pendidikan, membuat *leaflet* dan poster tentang pentingnya hutan kota.
5. Penelitian meliputi: pemilihan jenis dan pengadaan bibit untuk masing-masing bentuk dan tipe hutan kota, teknik pembuatan dan pemeliharaan tanaman serta sistem manajemen hutan kota.

Strategi penyelenggaraan hutan kota yang disebutkan oleh Fakura (1987) tersebut memiliki pemikiran yang sejalan dengan PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, mulai dari penunjukan, perencanaan, pembangunan dan pengelolaannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk melihat faktor yang memengaruhi penyelenggaraan hutan kota meliputi aspek sosial ekonomi, biofisik, organisasi dan kebijakan yang dijelaskan dalam Gambar 1.

Berdasarkan Fakuara (1987) dan studi awal diketahui bahwa faktor yang memengaruhi pelaksanaan hutan kota antara lain kebijakan dan penerapannya, keterbatasan lahan, masalah teknis, pembiayaan dan perbedaan persepsi atau pemahaman hutan kota (Subarudi *et al.*, 2010). Dengan pendekatan PP No. 63 tahun 2002, aspek yang memengaruhi dalam hutan kota dipilah berdasarkan aspek biofisik, sosial ekonomi, organisasi dan kebijakan beserta kriteria yang digunakan untuk melihat penyelenggaraan hutan kota. Dari kriteria tersebut akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan hutan kota yang akan datang.


C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer, meliputi: 1) luas dan lokasi serta kondisi hutan kota; 2) persepsi *stakeholder* terhadap pembangunan hutan kota; 3) kondisi biofisik dan 4) sistem pengelolaan hutan kota dan permasalahannya. Data dikumpulkan melalui kunjungan langsung ke lokasi hutan kota, pengisian kuesioner, diskusi dan wawancara mendalam dengan *stakeholder* terkait.

Jenis data sekunder yang dikumpulkan meliputi kondisi sosial ekonomi, biofisik, kelembagaan (aturan main/peraturan perundangan dan pembiayaan) serta rencana umum pembangunan hutan kota (rencana alokasi lahan untuk hutan kota, anggaran biaya, rencana penetapan lokasi dan pembangunan hutan kota).

D. Analisis Data

Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penyelenggaraan hutan kota dilakukan pembobotan berdasarkan kuesioner. Faktor-faktor dalam setiap aspek dinilai oleh responden di mana nilai 1: tidak berpengaruh, nilai 2: sedikit berpengaruh, nilai 3: netral, nilai 4: berpengaruh, nilai 5: sangat



Gambar 1. Alur pikir penyelenggaraan hutan kota.
Figure 1. Logical framework of urban forest implementation.

berpengaruh. Responden dipilih berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya tentang pelaksanaan hutan kota di daerah (*purposive sampling*) di mana jumlah responden terpilih adalah 20 orang dari ketiga lokasi penelitian.

Berdasarkan wawancara responden, semua aspek sama pentingnya dalam penyelenggaraan hutan kota sehingga memiliki nilai 1 untuk setiap aspek. Faktor-faktor dalam aspek merupakan pendekatan hutan kota PP No. 63 tahun 2002 dan hasil wawancara.

1. Aspek 1: kajian difokuskan pada peraturan perundangan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah pusat dan melihat keterkaitannya dengan Perda.
2. Aspek 2: organisasi; analisis *stakeholder* untuk mengetahui organisasi yang mendukung dan terlibat dalam pengelolaan hutan kota, termasuk tupoksi dan sumber pendanaan.
3. Aspek 3: sosial-ekonomi; pendekatan sosial-ekonomi dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk dan banyaknya industri di lingkungan perkotaan, dikaitkan dengan luas alokasi RTH atau hutan kota di daerah.
4. Aspek 4: biofisik; dapat dilihat dari pola penggunaan lahan di perkotaan, luas wilayah perkotaan dibandingkan dengan alokasi hutan kota yang direncanakan atau sudah dilaksanakan. Contoh pengisian bobot biofisik dapat dilihat pada Tabel 1, cara yang sama dilakukan untuk aspek yang lain.

Aspek pendukung seperti sosial-ekonomi dan biofisik dianalisis dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dengan menguraikan data dalam bentuk angka dan tabulasi. Analisis kualitatif artinya adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpangtindih dan efektif sesuai topik

penelitian sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Wahyuni & Samsudin, 2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hutan Kota di Lokasi Penelitian

Gambaran perkembangan hutan kota di ketiga lokasi penelitian, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Palangka Raya dibahas dalam uraian berikut:

1. Hutan kota di kota Medan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan kota Medan merupakan penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Medan (2012) jenis pohon yang dominan ditanam di hutan kota Medan adalah mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan angsana (*Pterocarpus indicus*). Luas wilayah Kota Medan 26.510 ha dan kebutuhan luas RTH sesuai UU No. 26 tahun 2007 adalah 30% dari 26.510 ha (sekitar 7.953 ha), terdiri dari 5.302 ha RTH publik dan 2.651 ha privat. Penunjukan RTH hutan kota Medan telah diakomodir dalam RTRW Kota Medan 2010-2030 seperti pada Tabel 2 dan Gambar 1. Sampai saat ini belum ada penunjukan hutan kota yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hambatan dalam membangun hutan kota di Medan antara lain: keterbatasan lahan, sengketa lahan, kontinuitas untuk mempertahankan kelestarian hutan kota tidak terjaga (karena masya-

Tabel 1. Contoh pengisian bobot pada aspek biofisik

Table 1. Examples of filling weights on biophysical aspects

Aspek biofisik (<i>Biophysical aspects</i>)	R1	R2	Rn	Total (<i>Sum total</i>)	Bobot (<i>Weights</i>)
Luas hutan kota minimal 0,25 ha (<i>Minimum urban forest 0,25 ha</i>)				$\sum K1$	$\sum K1 / \sum K_{total}$
RTRWK (<i>Spatial planning of urban</i>)				$\sum K2$	$\sum K2 / \sum K_{total}$
Alokasi hutan kota (<i>Urban forest allocation</i>)				$\sum K3$	$\sum K3 / \sum K_{total}$
Jumlah (<i>Total</i>)				$\sum K$	1

Keterangan (*Remarks*): R = responden (*respondents*); K = kriteria (*criteria*).

Tabel 2. Kawasan RTH hutan kota Medan
 Table 2. Green open space area of urban forest in Medan city

No.	Lokasi (<i>Location</i>)	Kecamatan (<i>Sub district</i>)	Luas (<i>Area</i>) (ha)
1.	Taman Beringin	Medan Baru	-
2.	Bumi perkemahan pramuka Cadika	Medan Johor	± 25
3.	Hutan kota CBD Polonia	Medan Polonia	± 40
4.	Kebun binatang	Medan Tuntungan	± 30
5.	Kanal sungai Deli zona A dan D	Medan Johor	± 2
6.	Hutan kota	Medan Labuhan	± 1,5
7.	Hutan kota Kelurahan Baru Ladang Bambu	Medan Tuntungan	± 8,7
Jumlah (<i>Total</i>)			±108,4

Sumber (*Source*): Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 tahun 2013.



Gambar 2. Hutan kota Beringin di kota Medan.
 Figure 2. Beringin urban forest in Medan city.

rakat belum paham dan diikutsertakan dalam pembangunan hutan kota), kurangnya koordinasi antar *stakeholder*, desain hutan kota belum ada, termasuk jenis tanaman yang sesuai, gap antara kebijakan RTRWK dan implementasi hutan kota.

2. Hutan kota di Deli Serdang

Salah satu program kegiatan terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati yang terdapat di Kabupeten Deli Serdang adalah Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang di dalamnya memasukkan Kebijakan Tutupan Vegetasi. Dalam kebijakan ini diatur mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati yang salah satunya adalah dengan Kebijakan Pembangunan Hutan Kota dan Taman Kota di Kota Lubuk Pakam sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan tata ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan hutan kota seluas 21,293 ha bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Pembangunan hutan kota di Deli Serdang memperoleh penghargaan *Eno Gold Award* dan *Sertificate Green City* dari Finlandia atas keberhasilan Kabupaten Deli Serdang melakukan penghijauan dan pelestarian hutan kota. Tampilan salah satu hutan kota di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Gambar 3.

Permasalahan hutan kota di Deli Serdang adalah:

- a. Perkembangan luas pemukiman dalam kurun waktu 10 tahun terakhir meningkat rata-rata 465 ha per tahun harus dikompensasi dengan pengurangan luas lahan lainnya seperti lahan pertanian lahan kering, lahan kehutanan hingga lahan untuk RTH perkotaan.

b. Tingginya kebutuhan lahan pemukiman/ perkotaan akan mengakibatkan harga tanah meningkat sehingga sulit untuk mewujudkan hutan kota.

3. Hutan kota Himba Kahui di kota Palangka Raya

Pembangunan hutan kota di Palangka Raya yang lebih dikenal dengan Kawasan Hutan Kota Himba Kahui, memiliki luas 1650 ha. Penyiapan dan pelaksanaan pembangunan hutan kota Himba Kahui didasarkan pada penunjukan kawasan sesuai Keputusan Walikota Palangka Raya No. 89 tahun 2010 tanggal 17 April 2010. Lokasi hutan kota ini masuk DAS Kahayan dan sub DAS Rungan-Manuhing yang secara administrasi terletak pada wilayah Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Palangka yang masuk Kecamatan Jekan Raya serta Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut.

Kawasan hutan Himba Kahui memiliki karakteristik hutan rawa gambut yang masih alami.

Struktur vegetasi antara lain jelutung rawa (*Dyera* sp.), pulai (*Alstonia scholaris*), punak (*Tetramerista glabra*), ramin (*Gonystylus bancanus*), meranti (*Shorea* spp.), pasir-pasir (*Urandra secundiflora*), pisang-pisang (*Mezzeria* sp.), nyatoh (*Palaquium cochleri*), jambu-jambu (*Eugenia* sp.), bintangur (*Calophyllum kunstleri*), terentang (*Camnosperma auriculatum*), jenis rotan dan kantong semar. Potensi satwa antara lain burung enggang, tupai dan 48 jenis ikan (Dinas Kehutanan Palangka Raya, 2013). Salah satu hutan kota di Palangka Raya sebagaimana Gambar 4.

Hutan kota ini memiliki karakteristik yang khas yaitu hutan gambut. Pemimpin daerah dan Kepala Dinas Kehutanan berkomitmen mendorong pembangunan hutan kota di kota Palangka Raya. Masalahnya keberadaan hutan kota di kota Palangka Raya yang memiliki luas 267.851 ha masih kurang (kurang dari 1%) sehingga perlu penambahan lokasi untuk hutan kota. Adanya pergantian pemimpin daerah turut memengaruhi pembangunan hutan kota yang sempat terhambat.



Gambar 3. Hutan kota di Kabupaten Deli Serdang.
Figure 3. Urban forest in Deli Serdang.



Gambar 4. Hutan kota di Palangka Raya.
Figure 4. Urban forest in Palangka Raya.


B. Faktor yang Memengaruhi Hutan Kota

Faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan hutan kota ditinjau dengan pembobotan kriteria dalam aspek. Bobot kriteria dalam aspek biofisik dan sosial ekonomi dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.


Pada aspek biofisik (Gambar 5), kriteria yang berpengaruh adalah faktor alokasi lahan hutan kota (0,173). Di aspek ini kriteria penting lainnya adalah implementasi penggunaan lahan sesuai RTRWK (0,171). Pendapat sama diuraikan oleh Dwihatmojo (2010) bahwa permasalahan utama semakin berkurangnya RTH karena keterbatasan lahan dan ketidakkonsistenan menerapkan tata ruang yaitu beralih fungsinya RTH untuk peruntukan ruang yang lain.

Berdasarkan pendapat responden yang ahli di bidang ini, kriteria yang berpengaruh adalah jumlah penduduk (0,276) di mana pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang disertai dengan kebutuhan akan oksigen maupun manfaat lain seperti rekreasi. Selanjutnya diperlukan peran masyarakat (0,265) dalam mengelola hutan,


terutama di lahan milik. Pertambahan penduduk kota meningkat, baik pertumbuhan alami (*natural growth*) maupun urbanisasi (*urbanisation*) yang disertai peningkatan tuntutan kehidupan masyarakat terhadap fasilitas penunjang. Konsekuensinya berujung pada keruangan yaitu meningkatnya tuntutan akan ruang (*space*) untuk mengakomodasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut (Yunus, 2006). Kajian yang dilakukan Arif *et al.* (2014) di daerah lain bahwa dalam rangka pengembangan hutan kota dengan keterbatasan lahan memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa tidak semua lahan yang tersedia dimiliki oleh pemerintah tetapi juga dimiliki oleh swasta dan masyarakat. Oleh sebab itu peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan hutan kota, baik masyarakat pengusaha maupun masyarakat umum. Selanjutnya untuk kriteria aspek organisasi dan aspek kebijakan dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8.




Gambar 5. Kriteria aspek biofisik.
Figure 5. Criteria of biophysical aspect.



Gambar 6. Kriteria aspek sosial-ekonomi.
Figure 6. Criteria of socio-economic aspect



Gambar 7. Kriteria aspek organisasi.
Figure 7. Criteria of organization aspect



Gambar 8. Kriteria aspek kebijakan.
Figure 8. Criteria of policy aspect.

Kriteria yang memengaruhi organisasi adalah permasalahan pendanaan (0,231), selanjutnya adalah diperlukan koordinasi antar *stakeholder*, baik dari sisi program maupun pembiayaan dalam mengelola hutan kota (0,212). Uthama (2013) menjelaskan bahwa tindakan terkait faktor pengelolaan sangat diperlukan terutama sinkronisasi kinerja pemerintah dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan RTH. Untuk kasus di Tabanan di mana pemerintah pusat, daerah dan swasta turut membantu pembangunan RTH membuktikan bahwa masalah pendanaan dapat diselesaikan dengan kerjasama.

Menurut responden, dalam aspek kebijakan kriteria yang paling memengaruhi adalah peraturan pusat yang menjadi payung bagi pengelolaan hutan kota di daerah (0,293). Kebijakan dan peraturan pemerintah berpengaruh untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan hutan kota sebagai salah satu fungsi penting di wilayah perkotaan. Perundang-undangan yang sudah ada masih belum mampu mendukung peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota di wilayah perkotaan (Anastasia *et al.*, 2013).

1. Biofisik hutan kota

Kondisi biofisik dilihat dari kondisi fisik dan alokasi lahan yang disediakan oleh Pemda setempat. Aspek biofisik hutan kota di lokasi penelitian

dijelaskan pada Tabel 3. Hutan kota Medan telah diakomodir dalam RTRWK sebagai dasar hukum untuk perencanaan hutan kota, sedangkan lokasi lain masih dalam proses pembahasan RTRWK. Hutan kota yang belum diakomodir dalam RTRWK memiliki peluang lebih besar untuk berubah fungsi lahannya karena belum ada dalam perencanaan wilayah kota. Alokasi hutan kota dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di semua kabupaten maupun kota, luas hutan kota masih jauh di bawah 10% sesuai ketentuan PP No. 63 tahun 2002. Alokasi hutan kota kurang dari 10% belum dapat memenuhi amanat PP tersebut walaupun secara keseluruhan 30% minimum luasan RTH telah tercapai. Ketentuan untuk mencari lahan minimal 0,25 ha dan kompak menyulitkan pemerintah daerah untuk mewujudkan hutan kota yang ideal. Selain itu pembangunan hutan kota dianggap kurang prioritas selain sebagai prasyarat untuk memperoleh adipura bagi suatu kota.

Hutan kota adalah pengelolaan pohon-pohon untuk memberikan kontribusi terhadap fisiologis, sosiologis dan kesejahteraan ekonomi masyarakat perkotaan. Hutan kota berhubungan dengan hutan, kelompok pohon dan setiap pohon di mana penduduk perkotaan tinggal yang mencakup

Tabel 3. Jenis pohon hutan kota di lokasi penelitian
Table 3. Tree species of urban forest in research location

No.	Kota/kabupaten (City/district)	Jenis pohon (Tree species)	RTRW (Spatial arrangement plan)
1.	Kota Medan	Mahoni, angšana	Sudah
2.	Kabupaten Deli Serdang	Mahoni	Dalam proses pembahasan
3.	Kota Palangka Raya	Jenis rawa gambut	Dalam proses pembahasan

Sumber (Source): Data sekunder, diolah.

Tabel 4. Alokasi hutan kota dibanding jumlah penduduk dan luas wilayah kota
Table 4. Urban forest allocation compared to population number and city area

No.	Kota/kabupaten (City/district)	Penduduk (Population) (2011)	Luas wilayah (Area) (ha)	Luas hutan kota (Urban forest area) (ha)	Persentase hutan kota (Percentage of urban forest) (%)	Luas minimal hutan kota 10% (Minimum area of urban forest 10%) (ha)
1.	Kota Medan	2.117.224	26.510	108,4	0,41	2.651
2.	Kab. Deli Serdang	1.807.173	249.772	21,293	0,009	24.977,2
3.	Kota Palangka Raya	224.663	267.851	1.650	0,62	26.785,1

Sumber (Source): Badan Pusat Statistik Kota Medan, Deli Serdang dan Kota Palangkaraya, 2012.

berbagai macam habitat (jalan, taman, sudut terlantar/lahan yang belum dimanfaatkan dan lain-lain) (Grey & Deneke, 1986). Terkait hal tersebut pembangunan hutan kota tidak terbatas pada “definisi hutan” yang minimum 0,25 ha sekaligus kompak, tetapi didekati sebagai kumpulan pohon termasuk jenisnya terkait habitatnya di wilayah perkotaan.

Alternatif yang mungkin dilakukan apabila kesulitan mencari lahan yang kompak untuk pembangunan hutan kota adalah dengan pemilihan jenis sesuai kebutuhan perkotaan untuk menghasilkan oksigen, sumber air dan lainnya. Samsuudin & Waryono (2010) menyatakan bahwa pemilihan jenis pohon dapat disesuaikan dengan tipe hutan kotanya, seperti hutan kota pemukiman, hutan kota konservasi, hutan kota kawasan industri, hutan kota wisata dan hutan kota penyangga jalur pengamanan.

2. Sosial-ekonomi

Kota adalah suatu wilayah yang akan terus tumbuh seiring dengan waktu, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Menurut Branch (1995) dalam Wahyuni (2006), perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai suatu permukiman yang terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu yang membutuhkan sarana dan pelayanan pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah pedesaan. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan juga mendorong adanya permintaan akan pemukiman, prasarana umum hingga kawasan industri.

Terdapat dua kawasan industri di kota Medan yaitu Kawasan Industri Medan (KIM) 1 dan KIM 2 yang berlokasi dekat pelabuhan Belawan. Saat ini terdapat 86 perusahaan swasta nasional yang menempati lokasi tersebut berdampingan dengan 17 perusahaan asing. Kota Medan juga telah menyediakan Kawasan Industri Baru (KIB), yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan dengan lahan yang disediakan 650 ha dan masih bisa dikembangkan menjadi 1.000 ha (Pemda Kota Medan, 2012). Pada proses selanjutnya KIB ini akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dengan total luas wilayah perencanaan ber-ada di atas lahan seluas \pm 2.000 ha dan telah ditetapkan melalui SK Walikota Medan No. 640/623.K/2008 tanggal 22 Juli 2008.

Dalam RTRW Kota Medan, pembangunan


kawasan industri disertai dengan pembangunan di zona RTH, di dalamnya termasuk taman, lapangan olah raga, hutan kota, TPU dan wisata, namun alokasi RTH hutan kota belum memadai. Peningkatan penyediaan lahan pengembangan RTH yang berwawasan lingkungan sebagai ruang publik tempat interaksi sosial dan keseimbangan lingkungan sangat diperlukan. Demikian pula di kota Palangka Raya, jumlah industri memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2002-2011. Gambar 9 mendeskripsikan jumlah industri, baik industri kehutanan, aneka industri maupun industri logam dan kimia serta prediksi jumlah penduduk hingga tahun 2020, sedangkan prediksi peningkatan jumlah penduduk kota Medan dan Deli Serdang hingga tahun 2020 disajikan pada Gambar 10.

Perkembangan luas pemukiman di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir meningkat rata-rata 465 ha per tahun. Penambahan luas pemukiman ini harus dikompensasi dengan pengurangan luas lahan lainnya seperti lahan pertanian, lahan kering seperti tegalan, kebun campuran dan sawah. Akibat kondisi ini maka beban daerah perkotaan akan makin berat (Bappeda Deli Serdang, 2013). Oleh karena itu pemerintah daerah memberikan usulan persyaratan RTH yang harus dipenuhi untuk setiap IMB bangunan atau kawasan industri.

3. Organisasi dan pendanaan

Untuk aspek ini digunakan pendekatan dengan melihat peran *stakeholder* yang ada di daerah dalam penyelenggaraan hutan kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi. Selain peran *stakeholder* berdasarkan PP, dilihat juga peran setiap *stakeholder* berdasarkan implementasi hutan kota di daerah. Peran *stakeholder* berdasarkan tupoksi instansi dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5 dan Tabel 6 menjelaskan tentang peran *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota. Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam telah diketahui peran setiap *stakeholder*, yang berpengaruh/ berkepentingan (+), netral (0) dan yang tidak berpengaruh/berkepentingan (-). Sebagaimana Tabel 5 bahwa Bappeda, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertamanan berpengaruh dan memiliki kepentingan yang cukup tinggi untuk pelaksanaan hutan kota. Bappeda sebagai perencana anggaran yang didistribusikan ke Dinas Kehutanan dan Pertamanan untuk penyelenggara-




Sumber (Source): Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya (2012).

Gambar 9. Jumlah industri dan prediksi penduduk di Palangka Raya.
 Figure 9. Number of industry and population number prediction in Palangka Raya.

raan hutan kota. BPDAS memiliki kepentingan untuk memelihara lingkungan di luar kawasan dalam lingkup DAS (+), tetapi sedikit berpengaruh karena kewenangan pengelolaan ada di bawah pemerintah daerah (0).

Stakeholder yang terkait dalam pembangunan hutan kota Medan antara lain Dinas Pertamanan, BLH, Bappeda Kota Medan, BPDAS, Dinas Kehutanan dan pihak swasta. Peran Bappeda selain membuat desain hutan kota, juga sebagai fungsi koordinasi yaitu koordinasi tentang pembangunan hutan kota dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terkait hutan kota Candika Pramuka. Bank BNI bersedia memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp 3,5 miliar untuk pembangunan hutan kota Candika Pramuka tetapi pelaksanaannya tertunda karena alasan status

kawasan yang masih sengketa (terdapat klaim lahan oleh masyarakat). Permasalahan lainnya terdapat perbedaan kepentingan antara Dinas Pertamanan dan Dinas Pertanian dan Kelautan. Luas RTH Kota Medan sudah sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 yaitu seluas 30,05% dari luas wilayah kota Medan, tetapi luasan minimal hutan kota belum terpenuhi. Dinas Pertamanan berfungsi melakukan pemeliharaan hutan kota yang telah memiliki SK penetapan seperti Taman Beringin dan kebun binatang. Fungsi dari BLH adalah memberikan usulan terkait pembangunan taman kota dan hutan kota mengingat syarat adipura. Peran BLH adalah sebagai fungsi koordinasi, monitoring dan memberi masukan, sedangkan implementasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yaitu Dinas Pertamanan. Di kota



Sumber (Source): Badan Pusat Statistik Kota Medan (2012); Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang (2012).

Gambar 10. Prediksi jumlah penduduk kota Medan dan Deli Serdang.
 Figure 10. Population number prediction in Medan city and Deli Serdang.

Palangka Raya yang berperan aktif dalam penyelenggaraan hutan kota adalah Dinas Kehutanan Kota dan Bappeda dalam mendorong perencanaannya.

Menurut Mayers (2005), pemetaan *stakeholder* dapat dikelompokkan menurut pengaruh dan tingkat kepentingan dalam pembangunan hutan kota; nantinya akan dikelompokkan ke dalam *stakeholder* primer dan sekunder (Gambar 11). Gambar ini didapatkan dari *cluster analysis stakeholder* (Tabel 3 dan Tabel 4 berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh serta wawancara dengan responden). Gambar 11 menjelaskan yang dikategorikan *stakeholder* primer adalah *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi seperti Walikota/Bupati, Bappeda Kota/K

abupaten, Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten dan Dinas Pertamanan Kota/Kabupaten. *Stakeholder* sekunder adalah tiga kotak di luar *stakeholder* primer. Keberhasilan pembangunan hutan kota terletak pada siapa yang menjadi *leader* dan pembagian peran serta koordinasi setiap *stakeholder* sesuai fungsinya.

Sumber-sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan swasta. Alokasi pendanaan hutan kota yang berasal dari APBN diberikan melalui UPT Kementerian Kehutanan yaitu BPDAS. Sumber pendanaan bagi pengelolaan hutan kota di tiga lokasi penelitian sebagaimana Tabel 7.

Tabel 5. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota di Medan dan Deli Serdang
 Table 5. *Stakeholder's role within urban forest management in Medan and Deli Serdang*


Stakeholder (<i>Stakeholders</i>)	Terkait program hutan kota (<i>Related with urban forest programme</i>)	Tingkat kepentingan <i>stakeholder</i> terhadap kegiatan hutan kota (<i>The importance of urban forest stakeholder</i>)	Tingkat pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kegiatan hutan kota (<i>The influence of urban forest stakeholder</i>)
Bappeda Kota/ Kab. (<i>District planning agency</i>)	Koordinasi perencanaan anggaran dan tata ruang	+	+
BPDAS (<i>Watershed mana- gement agency</i>)	Rehabilitasi hutan dan lahan lingkup DAS	+	0
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi (<i>Forestry and plantation agency in provincial</i>)	Rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial	+	0
Dinas Kehutanan Kabupaten (<i>Forestry agency in district</i>)	Rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial	+	+
Badan Lingkungan Hidup (<i>Enviromental agency</i>)	Penataan, pemulihan dan pengendalian	+	0
Swasta (<i>Private</i>)	CSR/lembaga pembiayaan	+	0
Dinas Pertamanan (<i>Lanscaping services</i>)	Pertamanan/Pemakaman	+	+

Keterangan (*Remarks*): +, berpengaruh positif (*positif impact*); 0, netral (*neutral*); -, tidak berpengaruh (*negatif impact*).

Tabel 6. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota Palangka Raya
 Table 6. *Stakeholder's role within urban forest management in Palangka Raya*

Stakeholder (<i>Stakeholders</i>)	Terkait program hutan kota (<i>Related with urban forest programme</i>)	Tingkat kepentingan <i>stakeholder</i> terhadap kegiatan hutan kota (<i>The importance of urban forest stakeholder</i>)	Tingkat pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap kegiatan hutan kota (<i>The influence of urban forest stakeholder</i>)
Bappeda Kota/Kab. (<i>District planning agency</i>)	Perencanaan tata ruang kota	+	+
BPDAS (<i>Watershed management agency</i>)	Rehabilitasi hutan dan lahan	+	0
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi (<i>Forestry and plantation agency in provincial</i>)	Rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial	-	+
Dinas Kehutanan dan Perke-bunan Kota/Kab. (<i>Forestry and plantation agency in district</i>)	Rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial	+	+
Badan Lingkungan Hidup (<i>Enviromental agency</i>)	Pengelolaan lingkungan hidup	-	-
Universitas (<i>University</i>)	Penyiapan <i>design site plan</i> hutan kota	-	+
Swasta/lembaga keuangan (<i>Private/financial institutions</i>)	CSR/lembaga pembiayaan	+	-
Dinas Tata Kota, Bangunan, Pertamanan (<i>Urban planning, building and lanscaping agency</i>)	Tata ruang dan pengembangan kawasan strategis	-	+

Keterangan (*Remarks*): +, berpengaruh positif (*positif impact*); 0, netral (*neutral*); -, tidak berpengaruh (*negatif impact*).



Gambar 11. Pemetaan stakeholder terkait penyelenggaraan hutan kota.
Figure 11. Stakeholders mapping in urban forest implementation.

Keterangan (Remarks):

A: Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan)

A1: BPDAS (UPT Pusat)

B: Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati)

B1: Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten

B2: Dinas Pertamanan/Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota/Kabupaten

B3: Badan Lingkungan Hidup Daerah

B4: Bappeda Kota/Kabupaten

B5: Dinas Kehutanan Provinsi

B6: Dinas Cipta Karya dan Pertambangan

B7: Dinas Pertanian dan Kelautan

C: Di luar pemerintah pusat dan daerah

C1: Swasta

C2: Universitas.

Tabel 7. Sumber pendanaan penyelenggaraan hutan kota

Table 7. Budget source of urban forest implementation

Kota/Kabupaten (City/district)	Sumber (Source)	Alokasi pendanaan (Budget)	Keterangan (Remarks)
Deli Serdang	APBD Kab. BPDAS	Rp 8,8 miliar/tahun Bantuan bibit	Rata-rata tahun 2011-2013
Palangka Raya	APBD Kota APBD Kota	Rp 1 miliar Target pemeliharaan 29,1 ha/tahun (2009-2013)	Dinas Kehutanan (2012) Dinas Tata Kota
Medan	Swasta	Bantuan bibit dan sarpras	
	APBD Kota CSR BNI	20-30miliar/tahun Dalam perencanaan (Rp 3,5 miliar)	Dinas Pertamanan, BLHD Dinas Pertanian dan Kelautan Terkendala sengketa lahan (Cadik a Pramuka)

Sumber (Source): Dinas Kehutanan Deli Serdang (*Deli Serdang Forestry Agency*) (2013); Dinas Tata Kota Palangkaraya (*Palangkaraya Lanscaping services*) (Palangkaraya (2013); Dinas Tata Kota, Bangunan, Pertamanan Medan (*Urban planning, building and lanscaping agency*) (2013).

Tabel 8. Alokasi dana APBD terkait Ruang Terbuka Hijau Deli Serdang
Table 8. Allocation of APBD funding related with green open space

Program (<i>Programme</i>)	Alokasi dana (<i>Budget</i>) (Rp)		
	2011	2012	2013
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan (<i>Forest and land rehabilitation program at forestry agency</i>)	1.447.112.000	2.428.427.000	2.780.348.300
Program Perencanaan Tata Ruang pada Bappeda (<i>Spatial planning program at Bappeda</i>)	5.565.405.825	5.755.145.500	5.942.720.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Cipta Karya dan Pertambangan (<i>Program of green space management at Dinas Cipta Karya dan Pertambangan</i>)	-	-	2.578.320.000

Sumber (*Source*): Badan Lingkungan Hidup Daerah Deli Serdang (2013).

Khusus sumber dana APBD di Kabupaten Deli Serdang tahun 2011-2013 mengalami sedikit peningkatan. Tabel 8 menunjukkan alokasi pendanaan terkait perencanaan tata ruang dan hutan kota di Kabupaten Deli Serdang yang disalurkan melalui Dinas Kehutanan, Dinas di bawah PU dan Bappeda.

Sumber pendanaan hutan kota Medan berasal dari APBD yang diberikan melalui Dinas Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Sumber pendanaan lain adalah dari CSR BNI yang masih dalam proses kesepakatan karena terdapat sengketa lahan khususnya di hutan kota Cadika Pramuka. Dalam hutan kota tersebut terdapat banyak pihak termasuk adanya sengketa lahan milik masyarakat yang belum mendapatkan solusi yang tepat. Pendanaan hutan kota melalui APBD Deli Serdang mulai tahun 2010 diberikan melalui Dinas Kehutanan, Bappeda dan Dinas PU di mana tren alokasi dana antara tahun 2011-2013 meningkat. Bantuan pembiayaan oleh Kementerian Kehutanan diberikan melalui BPDAS setempat. Sementara itu hutan kota di Palangka Raya didanai dari APBD Kota dan swasta. BPDAS juga membantu pembangunan hutan kota di kabupaten lain di Kalimantan Tengah yaitu Sukamara (Rp 862.430.000/tiga tahun) dan Kotim (Rp 418.700.000/tiga tahun), di mana biaya ini pada tahun pertama untuk perencanaan, tahun ke-2 untuk penanaman dan tahun ke-3 untuk pemeliharaan (BPDAS Kahayan, 2012).

Pendanaan pembangunan hutan kota dari Pemerintah Pusat berasal dari BPDAS dengan jumlah sesuai dengan satuan biaya Kementerian

Kehutanan. Pendanaan APBN melalui BPDAS rata-rata adalah biaya rancangan Rp 135 juta/ ha dan pembuatan/pemeliharaan sebesar Rp 5 juta/ha. Target pembangunan hutan kota oleh BPDAS hingga tahun 2014 adalah 1.000 ha/tahun yang tersebar di 26 kota di Indonesia, dengan jenis tanaman tanjung, mahoni, trembesi dan kenari. Pendanaan yang berasal dari APBD merupakan kewajiban daerah sesuai kewenangan dan kebijakan daerah. Secara umum alokasi pembiayaan untuk RTH dan hutan kota khususnya telah direncanakan oleh Kementerian Kehutanan dan APBD kabupaten/kota, bahkan pihak swasta yang ingin berpartisipasi, meskipun kadangkala masih terkendala oleh masalah sengketa lahan dan koordinasi antar *stakeholder* dalam penyelenggaraannya.

4. Kebijakan

Berdasarkan hasil pembobotan bahwa kebijakan Pusat paling besar pengaruhnya karena sebagai payung legal untuk penyelenggaraan hutan kota. Kenyataannya kebijakan sektoral kehutanan tentang hutan kota yang dituangkan dalam PP No. 63 tahun 2002 dan turunannya Peraturan Menteri Kehutanan No. 71 tahun 2009 belum dapat mendorong penyelenggaraan hutan kota. Hutan kota tidak sepenuhnya dapat dibangun karena PP No. 63 tahun 2002 penekanannya lebih kepada Program Pembangunan Indonesia Hijau (KLH), Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) dan Adipura. Salah satu faktor penyebabnya adalah konsep hutan kota yang kurang jelas (*strata tanaman/pohon*), di mana batasan minimal luasan hutan kota dan keharusan

Tabel 9. Peraturan Pemerintah Daerah terkait hutan kota
Table 9. Rule's of district government related to urban forest

Kota Medan (<i>Medan city</i>)	Kabupaten Deli Serdang (<i>District of Deli Serdang</i>)	Kota Palangka Raya (<i>Palangka Raya city</i>)
- Perda No. 13 tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan 2011-2031	- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang tahun 2007-2027	Penunjukan kawasan hutan kota sesuai Keputusan Walikota
- Peraturan Walikota Medan No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Keputusan Bupati Deli Serdang No. 187 tahun 2010 tentang Penunjukan Hutan Kota dan Taman Kota Lubuk Pakam, Deli Serdang	Palangka Raya No. 89 tahun 2010
- Penetapan Hutan Kota Beringin seluas 1,2 ha oleh Pemda Kota Medan	- Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Posko Penyediaan dan Penyaluran Bibit Tanaman Penanaman Satu Miliar Pohon tahun 2011 di Kabupaten Deli Serdang	
	- Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Miliar Pohon tahun 2011 di Kabupaten Deli Serdang	
	- Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Terpadu Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kabupaten Deli Serdang tahun 2012	
	- Keputusan Bupati Deli Serdang No. 187 tahun 2010 tentang Penunjukan Lokasi Hutan Kota dan Taman Kota Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang	

Sumber (*Source*): Dinas Kehutanan Deli Serdang (2013); Dinas Kehutanan Kota Medan (2013); Dinas Kehutanan Kota Palangka Raya (2013).

kompak dianggap menyulitkan dalam implemetasi. Kemampuan setiap daerah untuk menyelenggarakan hutan kota juga berbeda-beda.

Subarudi dan Samsuedin (2012) menyebutkan bahwa setiap daerah kabupaten/kota menggunakan dasar peraturan yang berbeda-beda disesuaikan dengan “pengetahuan” masing-masing daerah dan kemampuan mengingat keterkaitan antara pembangunan dan pengembangan hutan kota dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan daerah yang turut mendukung penyelenggaraan hutan kota juga tergantung pada komitmen dan prioritas kepentingan daerah dalam membangun wilayahnya. Sebagai contoh Peraturan Walikota Medan No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di mana salah satu isinya adalah pengenaan tarif retribusi tertentu apabila menebang tanaman milik daerah (pasal 19). Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari Pemda Kota Medan dalam menjaga RTH, termasuk hutan kota yang ada di wilayahnya. Untuk menjamin keberadaan dan penyediaan hutan kota maka perlu penetapan hutan kota melalui Perda dan peraturan lain yang mendukung kelestariannya. Berikut adalah sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda kota Medan, Deli

Serdang dan kota Palangka Raya terkait hutan kota (Tabel 9).

C. Upaya Penyelenggaraan Hutan Kota

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya penyelenggaraan hutan kota harus memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Keterbatasan alokasi lahan tidak terbatas pada persyaratan luas dan kekompakan lahan, tetapi sebagai kumpulan pohon dan habitatnya di wilayah perkotaan. Alternatif yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan adalah mengoptimalkan hutan kota yang ada (misal pengayaan jenis pohon) dan pengembangan hutan kota pada lahan-lahan terlantar.
2. Alokasi lahan untuk hutan kota perlu diakomodir dalam perencanaan wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan antara pembangunan fisik dan aspek lingkungan yang sehat dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, baik swasta maupun masyarakat umum dalam pembangunan hutan kota. Peran pemerintah diperlukan berupa kebijakan, seperti dalam memberikan

izin mendirikan bangunan (IMB) untuk menekan pertumbuhan kawasan terbangun dengan syarat terpenuhinya kebutuhan RTH. Masyarakat umum diikutsertakan dalam pembangunan hutan kota privat dengan sosialisasi dan pemberian insentif bagi yang berpartisipasi dalam hutan kota.

4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan kota antar pihak, baik dalam segi pengelolaan maupun pendanaan. Keberhasilan pembangunan hutan kota terletak pada siapa yang menjadi *leader* (mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam kasus penelitian ini adalah Walikota/ Bupati, Bappeda Kota/Kabupaten, Dinas Kehutanan Kota/Kabupaten, Dinas Pertamanan Kota/Kabupaten) dan pembagian peran serta koordinasi setiap *stakeholder* sesuai fungsinya.
5. Kontinuitas pendanaan dalam pengelolaan hutan kota.
6. Perlunya komitmen pemimpin daerah yang peduli terhadap pembangunan hijau seperti hutan kota.
7. Peraturan seperti PP No. 63 tahun 2002 dan P 71 tahun 2009 sebagai turunannya sangat penting sebagai payung hukum bagi implementasi hutan kota di daerah. Ketentuan persyaratan luas dan kekompakan lahan dalam PP tersebut perlu ditinjau kembali.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hutan kota tidak semata-mata merupakan isu lingkungan yang menarik, tetapi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di perkotaan. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan hutan kota ditinjau dari aspek biofisik, sosial ekonomi, organisasi dan kebijakan. Faktor yang berpengaruh dalam aspek biofisik adalah alokasi hutan kota yang saat ini semakin terbatas. Hal ini terkait dengan perubahan penutupan lahan RTH hutan kota menjadi penggunaan lain yang lebih prioritas bagi daerah. Alokasi hutan kota pada ketiga lokasi penelitian kurang dari 10% sehingga belum dapat memenuhi amanat PP No. 63 tahun 2002 walaupun secara keseluruhan 30% minimum luasan RTH telah tercapai. Ketentuan untuk mencari lahan minimal

0,25 ha dan kompak menyulitkan pemerintah daerah untuk mewujudkan hutan kota yang ideal.

Faktor yang berpengaruh dalam aspek sosial-ekonomi adalah peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan pembangunan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya yang harus dikompensasi dengan pengurangan peruntukan lahan lainnya. Akibat kondisi ini maka beban daerah perkotaan akan makin berat karena tidak diimbangi dengan hutan kota yang memadai.

Faktor pendanaan paling berpengaruh dalam aspek organisasi terkait alokasi anggaran yang ada, baik di pusat maupun daerah seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertamanan sebagai *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pembangunan hutan kota. Bantuan pendanaan dari pihak swasta dalam bentuk CSR turut mendukung pembangunan hutan kota meskipun kadangkala masih terkendala oleh masalah sengketa lahan dan koordinasi antar *stakeholder* dalam penyelenggaraannya.

Dari aspek kebijakan, faktor peraturan pemerintah (PP) sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan hutan kota karena akan menjadi payung hukum bagi implementasi hutan kota di daerah.

B. Saran

Upaya penyelenggaraan hutan kota dengan cara mengembangkan hutan kota yang ada dengan jenis pohon yang dibutuhkan kota (seperti menyerap polutan) atau pengayaan jenis dan menambah alokasi hutan kota pada lahan-lahan yang terlanjar/kosong. Upaya untuk menyelenggarakan hutan kota antara lain adanya optimalisasi penggunaan lahan hutan kota, komitmen pemimpin daerah, koordinasi kegiatan antar *stakeholder* yang terintegrasi, kontinuitas pendanaan, peningkatan partisipasi masyarakat luas, perencanaan hutan kota diakomodir dalam RTRWK dan mendorong penetapan hutan kota melalui Perda.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Yoza, D., & Arlita, T. (2013). *Identifikasi peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan hutan kota Pekanbaru Provinsi*

- Riau. Pekanbaru: Fakultas Pertanian, Universitas Riau.
- Arif, N.N., Eriawan, T., & Haryani. (2014). *Konsep penyediaan ruang terbuka hijau kota Bukittinggi dengan keterbatasan lahan pengembangan*. Padang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta.
- Badan Lingkungan Hidup Daerah Deli Serdang. (2013). *Profil pengelolaan tutupan vegetasi Kabupaten Deli Serdang tahun 2013. Program menuju Indonesia hijau (2013)*. Lubuk Pakam: BLHD Deli Serdang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. (2012). *Deli Serdang dalam angka*. Lubuk Pakam: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2012). *Medan dalam angka*. Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. (2012). *Palangka Raya dalam angka*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.
- Bappeda Deli Serdang. (2013). *RPJPD Kabupaten Deli Serdang 2013*. Lubuk Pakam: Bappeda Deli Serdang.
- BPDAS Kahayan. (2012). *Perencanaan pembangunan hutan kota di DAS Kahayan*. Palangka Raya: BPDAS Kahayan.
- Dinas Kehutanan Deli Serdang. (2012). *Program menuju Indonesia hijau*. Kerjasama Dinas Kehutanan Deli Serdang dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Deli Serdang. Lubuk Pakam: Dinas Kehutanan Deli Serdang.
- Dinas Kehutanan Deli Serdang. (2013). *Statistik kebutuhan Deli Serdang*. Lubuk Pakam: Dinas Kehutanan Deli Serdang.
- Dinas Kehutanan Kota Medan. (2013). *Statistik kebutuhan Medan*. Medan: Dinas Kehutanan Kota Medan.
- Dinas Kehutanan Palangka Raya. (2013). *Hutan kota Himba Kabui Palangka Raya*. Palangka Raya: Dinas Kehutanan Palangka Raya.
- Dinas Tata Kota, Bangunan, Pertamanan Medan. (2013). *Perencanaan ruang terbuka hijau kota Medan*. Medan: Dinas Tata Kota, Bangunan, Pertamanan Medan.
- Dwihatmojo, R. (2010). *Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan*. Diunduh dari <http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauYangSemakinTerpinggirkan.pdf>. (22 Januari 2014).
- Faikoh. (2008). *Deteksi perubahan ruang terbuka hijau di kota industri Cilegon*. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Fakuara, Y. (1987). *Konsepsi pengembangan hutan kota*. Bogor: Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Grey & Deneke. (1986). *Urban forestry (2nd ed.)*. New York: John Wiley and Sons.
- Mayers, J. (2005). *Stakeholder power analysis*. Diunduh dari www.policy-powertools.org. (21 Nopember 2013).
- Pemda Kota Medan. (2012). *LAKIP Kota Medan 2012*. Medan: Pemda Kota Medan.
- Peraturan Daerah No. 11 tahun 2013 tentang RTRW Kota Medan 2011-2031.
- Peraturan Walikota Medan No. 10 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Samsuedin, I. & Waryono, T. (2010). *Hutan kota dan keanekaragaman jenis pohon di Jabodetabek*. Jakarta: Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
- Samsuedin, I. & Subarudi. (2010). *Kajian Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Tangerang dan Kota Depok*. (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Samsuedin, I. & Subiandono, E. (2006). *Pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Makalah Ekspose Hasil-basil Penelitian: Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan*, 20 September 2006. Padang.

- Simonds, O. J. (1983). *Landscape architecture*. New York: McGraw-Hill Pub. Co.
- Subarudi & Samsuudin, I. (2012). Kajian kebijakan hutan kota: studi kasus di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 9(2), 144-153.
- Uthama, I.B.P.A (2013). *Upaya peningkatan pemanfaatan taman kota di Tabanan*. Denpasar: Universitas Udayana. Diunduh dari <http://www.pps.unud.ac.id/thesis/detail-783-upaya-peningkatan-pemanfaatan-taman-kota-di-kota-tabanan.html>. (17 September 2014).
- Wahyuni, E. (2006). *Analisis keterkaitan permasalahan tata ruang dengan kinerja perkembangan wilayah (studi kasus kota Bandar Lampung)*. (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wahyuni, T. & Samsuudin, I. (2012). Kajian aplikasi hutan kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(3), 219-235.
- Yunus, H.S. (2006). *Megapolitan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.